

**RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**

Nama Pelaku Usaha : Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa

Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : Jl. Siliwangi No. 100 Ringroad Barat, Kelurahan Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman

Bidang Usaha dan/atau Kegiatan : Perkantoran dan Laboratorium Lingkungan Hidup

NIB : Belum ada

KBLI : Belum ada

Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan : Eduward Hutapea

No.Telepon : 0812-7613-80000

Email : labpusdaljawa@gmail.com

A. Nama, Sumber, Karakteristik dan Jumlah Limbah B3

1. Identifikasi Limbah B3

Tabel 1. Identifikasi Limbah B3

No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Sumber Limbah B3	Kategori/ Karakteristik Limbah B3	Jumlah/ Volume Limbah B3	Simbol Limbah B3
1	Aki bekas	A102d	Sumber tidak spesifik (Operasional Genset/kendaraan)	Kategori 1/ Korosif	0,3 kg/ bulan	
2	Baterai bekas	A102d	Sumber tidak spesifik (perkantoran, peralatan laboratorium)	Kategori 1/ Beracun	0,2 kg/ bulan	
3	Limbah Terkontaminasi B3	A108d	Sumber tidak spesifik (perkantoran, peralatan laboratorium)	Kategori 1/ Beracun	5 kg/ bulan	
4	Kemasan bekas B3	B104d	Sumber tidak spesifik (Pemeliharaan perkantoran, peralatan laboratorium)	Kategori 2/ Beracun	1 kg/ bulan	
5	Minyak pelumas bekas	B105d	Sumber tidak spesifik (operasional perkantoran)	Kategori 2/ Mudah menyala dan Beracun	5 kg/ bulan	 
6	Limbah elektronik	B107d	Sumber tidak spesifik (perkantoran, peralatan laboratorium)	Kategori 2/ Beracun	0,5 kg/ bulan	
7	Kain majun bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenisnya	B110d	Sumber tidak spesifik (semua unit yang menggunakan B3)	Kategori 2/ Beracun	1 kg/ bulan	
8	Sisa hasil analisis laboratorium	A106D	Kegiatan analisis di laboratorium	Kategori 1/Beracun	1 kg/ bulan	
9	Bahan kimia kadaluwarsa	A338-1	Kegiatan analisis di laboratorium	Kategori 1/Korosif, beracun	5 kg/bulan	

No	Nama Limbah B3	Kode Limbah B3	Sumber Limbah B3	Kategori/ Karakteristik Limbah B3	Jumlah/ Volume Limbah B3	Simbol Limbah B3
						
10	Kemasan toner bekas	B353-1	Kegiatan perawatan laboratorium dan perkantoran	Kategori 2/Berbahaya, beracun	1 kg/ bulan	
Jumlah					20 kg/bulan	

2. Limbah B3 yang dihasilkan sebagai mana tercantum pada Tabel 1 berasal dari usaha dan/atau kegiatan Perkantoran dan Laboratorium Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa dan Laboratorium Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa dan tidak mengumpulkan dari usaha dan/atau kegiatan lain.

B. Tempat Penyimpanan Limbah B3

1. Lokasi penyimpanan Limbah B3

- a. Lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3 terletak di area usaha dan/atau kegiatan Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa yang berlokasi di Jl. Siliwangi No. 100 Ringroad Barat, Kelurahan Nogotirto, Kecamatang Gamping, Kabupaten Sleman
- b. Lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3 terletak di area usaha dan/atau kegiatan Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa dengan titik koordinat -7.875869, 110.296667
- c. Lokasi tempat penyimpanan limbah B3 usaha dan/atau kegiatan Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa bebas banjir, bahaya gempa bumi sedang serta tanah longsor sedang (Lampiran 2).
Melihat lokasi kegiatan berada pada kawasan rawan bencana gempa bumi, maka dibuat bangunan konsep bangunan yaitu:
 - 1) Denah dan struktur bangunan yang sederhana dan simetris.
 - 2) Tinggi bangunan tidak melebihi empat kali lebar bangunan.
 - 3) Pondasi atau struktur bawah bangunan yang kuat
- d. Lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3 usaha dan/ kegiatan Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa di dalam penguasaan penghasil Limbah B3.

2. Fasilitas Penyimpanan Limbah B3

- a. Tempat penyimpanan limbah B3 berupa bangunan dengan ukuran Panjang 2,5 m, Lebar 2 m dan Tinggi 3,5 m.
- b. Ukuran/dimensi dan kapasitas tempat Penyimpanan Limbah B3 usaha dan/atau kegiatan Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa sesuai dengan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan dan masa simpan Limbah B3, yaitu minimal 20 kg/bulan.
- c. Jenis bahan material yang digunakan sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3

berupa bangunan permanen dari batu bata.

d. Fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan permanen memenuhi persyaratan:

- 1) Desain dan konstruksi mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari dan tertutup, material bangunan berasal dari bata untuk dinding serta galvalum untuk atap. (gambar desain bangunan Tempat Penyimpanan Limbah B3 terlampir),
- 2) Atap dari bahan yang tidak mudah terbakar
- 3) Memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara,
- 4) Memiliki sistem pencahayaan sesuai dengan rancang bangun tempat Penyimpanan Limbah B3,
- 5) Lantai kedap air dan tidak bergelombang berupa plester dengan acian.
- 6) Lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampung tumpahan dengan kemiringan maksimum 1% (satu persen)
- 7) Lantai bagian luar bangunan dibuat agar air hujan tidak masuk ke dalam bangunan tempat penyimpanan Limbah B3.
- 8) Memiliki saluran drainase ceceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan Limbah B3.
- 9) Memiliki bak penampung tumpahan untuk menampung ceceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan Limbah B3 dengan kemiringan 1 derajat.
- 10) Memasang papan nama tempat Penyimpanan Limbah B3 yang memuat: nama usaha dan/atau kegiatan, simbol Limbah B3 berukuran 40 cm x 40 cm, dan titik koordinat (gambar/foto terlampir);
- 11) Menyediakan alat timbang serta memasang logbook dan checklist kemasan disisi depan bangunan Tempat Penyimpanan Limbah B3;
- 12) Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyimpanan Limbah B3 dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tanggap darurat dipasang di sisi depan bangunan tempat Penyimpanan Limbah B3. (SOP Penyimpanan limbah B3 dan SOP tanggap darurat terlampir)
- 13) Posisi pintu pada Tempat Penyimpanan B3 berada di pinggir bangunan dengan pintu yang dapat dibuka dan ditutup dengan cara menarik pintu ke arah luar.

3. Peralatan Penanggulangan Keadaan Darurat

Peralatan penanggulangan keadaan darurat berupa:

- a. Alat pemadam api ringan (APAR) jenis CO₂ kapasitas 2 Kg sebanyak 1 unit;
- b. Fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
- c. Shower/wastafel; dan
- d. Peralatan kedaruratan lain yang dianggap perlu (pasir, bahan penyerap sintetik, serbuk gergaji, lap kertas, serok, sikat kecil)

e. APD (Alat Pelindung Diri) yang terdiri dari :

- 1) Sarung tangan karet;
- 2) Masker;
- 3) Kacamata pelindung (google);
- 4) Pakaian pelindung;
- 5) Apron;
- 6) Sepatu boot; dan
- 7) Pelindung rambut (mop cap/helmet).

Tabel 2. Identifikasi Potensi Darurat dan Sarana Penanggulangan

No.	Jenis Limbah B3	Karakteristik	Potensi Darurat	Alat Penanggulangan	Fungsi Alat Penanggulangan	Jumlah Alat (Unit/kg)
1	Aki bekas	Korosif	Resiko iritasi pada kulit	Washtafel, eyewash, shower, P3K	Untuk melindungi atau membersihkan kulit dari resikoiritasi	1 unit
			Jatuh dan tercecer saat berada di perjalanan/Kebocoran Resiko keracunan	Sikat/sapu kecil, Serok, APD, wastafel dan P3K untuk petugas Washtafel, eyewash, shower, P3K	Pembersihan ceceran limbah B3 Penanggulangan resiko keracunan	1 unit 1 unit
2	Baterai bekas	Beracun				
3	Limbah Terkontaminasi B3	Beracun	Resiko keracunan	Washtafel, eyewash, shower, P3K	Penanggulangan resiko keracunan	1 unit
			Jatuh dan tercecer saat berada di perjalanan/Kebocoran Resiko keracunan	Sikat/sapu kecil, Serok, APD, wastafel dan P3K untuk petugas Washtafel, eyewash, shower, P3K	Pembersihan ceceran limbah B3 Penanggulangan resiko keracunan	1 unit 1 unit
4	Kemasan bekas B3	Beracun				
5	Minyak pelumas bekas	Beracun dan cairan mudah menyala	Resiko keracunan	Washtafel, eyewash, shower, P3K	Penanggulangan resiko keracunan	1 unit
			Jatuh dan tercecer saat berada di perjalanan/ Kebocoran	Sikat/sapu kecil, Serok, APD, wastafel dan P3K untuk petugas	Pembersihan ceceran limbah B3	1 unit
			Resiko bahaya kebakaran	APAR, APD	Untuk memadamkan kebakaran, semprotkan ke titik kebakaran Jika belum padam nyalakan alarm kebakaran dan hubungi petugas kebakaran setempat	1 sak pasir 5 kg, 1 unit APAR 2 kg isi CO ₂
6	Limbah elektronik	Beracun	Resiko keracunan	Pertolongan pertama (P3K), washtafel, shower eyewash, P3K	Pengobatan pertama luka tusuk/terinfeksi,	1 unit
7	Kain majun bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenisnya	Beracun	Resiko keracunan	Washtafel, eyewash, shower, P3K	Penanggulangan resiko keracunan	1 unit
			Risiko mudah terbakar jika terkena limbah mudah terbakar	APAR, APD	Untuk memadamkan kebakaran, semprotkan ke titik kebakaran Jika belum padam nyalakan alarm kebakaran dan hubungi petugas kebakaran setempat	1 sak pasir 5 kg, 1 unit APAR 2 kg isi CO ₂
8	Sisa hasil analisis laboratorium	Korosif, Beracun, mudah terbakar	Resiko iritasi pada kulit	Washtafel, eyewash, shower, P3K	Untuk melindungi atau membersihkan kulit dari resikoiritasi	1 unit
			Resiko keracunan	Washtafel, eyewash, shower, P3K	Penanggulangan resiko keracunan	1 unit
			Risiko mudah terbakar	APAR, APD	Untuk memadamkan kebakaran, semprotkan ke titik kebakaran	1 sak pasir 5 kg, 1 unit APAR 2 kg isi CO ₂

No.	Jenis Limbah B3	Karakteristik	Potensi Darurat	Alat Penanggulangan	Fungsi Alat Penanggulangan	Jumlah Alat (Unit/kg)
					Jika belum padam nyalakan alarm kebakaran dan hubungi petugas kebakaran setempat	
9	Bahan kimia kadaluwarsa	Beracun	Resiko keracunan	Washtafel, eyewash, shower, P3K	Penanggulangan resiko keracunan	1 unit
		Korosif	Resiko iritasi pada kulit	Washtafel, eyewash, shower, P3K	Untuk melindungi atau membersihkan kulit dari resikoiritasi	1 unit
		Mudah terbakar	Mudah terbakar	APAR, APD	Untuk memadamkan kebakaran, semprotkan ke titik kebakaran Jika belum padam nyalakan alarm kebakaran dan hubungi petugas kebakaran setempat	1 sak pasir 5 kg, 1 unit APAR 2 kg isi CO ₂
10	Kemasan toner bekas	Beracun	Resiko keracunan	Washtafel, eyewash, shower, P3K	Penanggulangan resiko keracunan	1 unit

Tambahan Fasilitas Pendukung Tempat Penyimpanan Limbah B3 :

1. Fasilitas untuk Bongkar Muat

- Fasilitas bongkar-muat dirancang memudahkan kegiatan pemindahan limbah dari dan kendaraan pengangkut;
- Lantai untuk kegiatan bongkar-muat harus kuat dan kedap air serta dilengkapi dengan saluran pembuangan menuju bak penampung untuk menjamin tidak ada tumpahan atau ceceran limbah B3 yang lepas ke lingkungan.

2. Penanganan Tumpahan

- Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa di dalam penguasaan penghasil Limbah B3 memiliki dan mengoperasikan peralatan kedaruratan atau bahan-bahan yang digunakan untuk mengumpulkan dan membersihkan ceceran atau tumpahan limbah B3;
- Bekas alat atau bahan pembersih tersebut, jika tidak dapat digunakan kembali harus diperlakukan sebagai limbah B3.

3. Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan

Dalam keadaan darurat, maka P3K keadaan darurat dapat meliputi:

1. Petugas yang pertama mengetahui terjadi kecelakaan limbah B3 melakukan upaya penghentian sumber bahaya pada limbah B3
2. Apabila tidak dapat dilakukan upaya penghentian sumber, maka segera berkomunikasi dengan Unit Tanggap Darurat internal (pemadaman mandiri)/*In Plant*
3. Dalam hal penanggulangan mandiri tidak mampu segera mengomunikasikan ke Dinas Pemadam Kebakaran, Puskesmas atau Rumah Sakit atau instansi yang membidangi penanggulangan kedaruratan di Kabupaten Sleman untuk membantu kegiatan penanggulangan kedaruratan.
4. Menunjuk *insident commander* di lokasi yang bertugas:
 - a. Melakukan kajian cepat penyebab, kelas hazard, dan luasan area terpapar
 - b. Menugaskan Tim untuk melakukan pengukuran dampak paparan Limbah B3
 - c. Melakukan penanganan terhadap B3 sesuai dengan karakteristiknya
 - d. Menugaskan Tim pendukung peralatan penanggulangan, pengoperasian peralatan teknis di sekitar lokasi kecelakaan dan medis
 - e. Menyampaikan informasi kepada publik mengenai upaya perlindungan dan dampak kejadian

C. Pengemasan Limbah B3

1. Pengemasan Limbah

Persyaratan Kemasan Limbah B3 meliputi:

- Bahan pengemasan sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang disimpan
- Mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan
- Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, dan/atau pengangkutan
- Berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak

Pengemasan Limbah B3 menggunakan wadah yang tidak bocor, kondisinya baik,

mampu mengungkung limbah B3 agar tidak mudah tercecer/tumpah, terbuat dari bahan yang sesuai dengan karakteristik Limbah B3:

Tabel 3. Pengemasan Limbah B3

No.	Nama Limbah B3	Fase	Karak-teristik	Jenis Kemasan	Kapasitas Kemasan	Gambar
A. Limbah B3 Sumber Tidak Spesifik						
1.	Aki bekas	Padat	Korosif	Kontainer Plastik	20 L	Kontainer
2.	Baterai bekas	Padat	Beracun	Kontainer Plastik	20 L	Kontainer
3.	Limbah terkontaminasi B3	Padat	Beracun	Kontainer Plastik	20 L	Kontainer
4.	Kemasan bekas B3	Padat	Beracun	Kontainer Plastik	20 L	Kontainer
5.	Minyak pelumas bekas	Cair	Mudah menyala dan beracun	Jerigen	20 L	Jerigen
6.	Limbah elektronik	Padat	Beracun	Kontainer Plastik	20 L	Kontainer
7.	Kain majun bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenisnya	Padat	Beracun	Kontainer Plastik	20 L	Kontainer
8.	Sisa hasil analisis laboratorium	Cair	Kategori 1/Beracun	Jerigen	20 L	Jerigen
9.	Bahan kimia kadaluwarsa	Cair	Kategori 1/Korosif, beracun	Jerigen	20 L	Jerigen
10.	Kemasan toner bekas	Padat/Cair	Kategori 2/Berbahaya, beracun	Kontainer Plasti	20 L	Jerigen

2. Pelekatan/pemasangan label dan simbol pada kemasan

Jenis simbol akan diletakkan berdasarkan karakteristik Limbah B3 yang disimpan. Simbol dan label wajib melekat kuat, tidak mudah rusak, sobek, mengelupas, dan luntur. Kemasan Limbah B3 wajib dilekatkan simbol dan label Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan pelekatan simbol dan label sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013. Label Limbah B3 paling sedikit memuat:

- 1) Nama Limbah B3
- 2) Identitas penghasil Limbah B3
- 3) Tanggal dihasilkan Limbah B3
- 4) Tanggal pengemasan Limbah B3
- 5) Pengumpul limbah B3 menggunakan Jerigen Plastik/Kontainer box

Tabel 4. Pelekatan Label dan Simbol Limbah B3

No	Nama Limbah B3	Kode Limbah	Simbol Limbah B3	Label Limbah B3
1	Aki bekas	A102d		<div> PERINGATAN ! LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN </div> <div> PENGHASIL : ALAMAT : TLP : FAX : NOMOR PENGHASIL : TGL PENGEMASAN : KODE LIMBAH : JENIS LIMBAH : JUMLAH LIMBAH : SIFAT LIMBAH : NOMOR : </div>
2	Baterai bekas	A102d		<div> PERINGATAN ! LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN </div> <div> PENGHASIL : ALAMAT : TLP : FAX : NOMOR PENGHASIL : TGL PENGEMASAN : KODE LIMBAH : JENIS LIMBAH : JUMLAH LIMBAH : SIFAT LIMBAH : NOMOR : </div>
3	Limbah terkontaminasi B3	A108d		<div> PERINGATAN ! LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN </div> <div> PENGHASIL : ALAMAT : TLP : FAX : NOMOR PENGHASIL : TGL PENGEMASAN : KODE LIMBAH : JENIS LIMBAH : JUMLAH LIMBAH : SIFAT LIMBAH : NOMOR : </div>
4	Kemasan bekas B3	B104d		<div> PERINGATAN ! LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN </div> <div> PENGHASIL : ALAMAT : TLP : FAX : NOMOR PENGHASIL : TGL PENGEMASAN : KODE LIMBAH : JENIS LIMBAH : JUMLAH LIMBAH : SIFAT LIMBAH : NOMOR : </div>
5	Minyak pelumas bekas	B105d	 	<div> PERINGATAN ! LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN </div> <div> PENGHASIL : ALAMAT : TLP : FAX : NOMOR PENGHASIL : TGL PENGEMASAN : KODE LIMBAH : JENIS LIMBAH : JUMLAH LIMBAH : SIFAT LIMBAH : NOMOR : </div>
6	Limbah elektronik	B107d		<div> PERINGATAN ! LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN </div> <div> PENGHASIL : ALAMAT : TLP : FAX : NOMOR PENGHASIL : TGL PENGEMASAN : KODE LIMBAH : JENIS LIMBAH : JUMLAH LIMBAH : SIFAT LIMBAH : NOMOR : </div>
7	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenisnya	B110d		<div> PERINGATAN ! LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN </div> <div> PENGHASIL : ALAMAT : TLP : FAX : NOMOR PENGHASIL : TGL PENGEMASAN : KODE LIMBAH : JENIS LIMBAH : JUMLAH LIMBAH : SIFAT LIMBAH : NOMOR : </div>

No	Nama Limbah B3	Kode Limbah	Simbol Limbah B3	Label Limbah B3
8	Sisa hasil analisis laboratorium	A106D		<div> PERINGATAN ! LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN </div> <div> PENGHASIL : ALAMAT : TELP : NOMOR PENGHASIL : TGL PENGEMASAN : KODE LIMBAH : JENIS LIMBAH : JUMLAH LIMBAH : SIFAT LIMBAH : </div> <div> FAX : </div>
9	Bahan kimia kadaluwarsa	A338-1	 	<div> PERINGATAN ! LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN </div> <div> PENGHASIL : ALAMAT : TELP : NOMOR PENGHASIL : TGL PENGEMASAN : KODE LIMBAH : JENIS LIMBAH : JUMLAH LIMBAH : SIFAT LIMBAH : </div> <div> FAX : </div>
10	Kemasan toner bekas	B353-1		<div> PERINGATAN ! LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN </div> <div> PENGHASIL : ALAMAT : TELP : NOMOR PENGHASIL : TGL PENGEMASAN : KODE LIMBAH : JENIS LIMBAH : JUMLAH LIMBAH : SIFAT LIMBAH : </div> <div> FAX : </div>

3. Tata cara menyimpan Limbah B3
- a. Melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;

b. Melakukan pencatatan terhadap:

 - Jenis Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan waktu diterimanya Limbah B3;
 - Jenis Limbah B3, karakteristik Limbah B3, jumlah Limbah B3, dan waktu penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3 dan atau/ Pengolah Limbah B3;
 - Identitas yang menghasilkan Limbah B3, pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, dan/atau Pengolah Limbah B3; dan
 - Neraca Limbah B3.

c. Melakukan penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan dalam Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3, dengan lama penyimpanan:

 - 1) Aki bekas (A102d), Kategori 1, disimpan maksimal selama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari
 - 2) Baterai bekas (A102d), Kategori 1, disimpan maksimal selama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari
 - 3) Limbah terkontaminasi B3 (A108d), Kategori 1, disimpan maksimal selama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari

- 4) Kemasan bekas B3 (B104d), Kategori 2, disimpan maksimal selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari
 - 5) Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, git chambers, separator dan/ atau campurannya (B105d), Kategori 2, disimpan maksimal selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari
 - 6) Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, Printed circuit board (PCB), dan kawat logam (B107d), Kategori 2, disimpan maksimal selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari
 - 7) Kain majun bekas (*used rags*) dan yang sejenisnya (B110d), Kategori 2, disimpan maksimal selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari
 - 8) Sisa hasil analisis laboratorium kategori 1 disimpan maksimal disimpan maksimal selama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari
 - 9) Bahan kimia kadaluwarsa disimpan maksimal disimpan maksimal selama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari
 - 10) Kemasan toner bekas Kategori 2, disimpan maksimal selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari
- d. Menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain yaitu Pengangkut Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan Limbah B3, memiliki perizinan lingkungan dan persetujuan teknis pengelolaan Limbah B3 serta Surat Layak Operasional yang sesuai bidang usaha.
- e. Menyusun dan menyampaikan Laporan Penyimpanan Limbah B3 yang menjadi bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan kepada Penerbit Persetujuan Lingkungan sesuai diterbitkan, laporan tersebut memuat:
- Sumber, nama, dan jumlah Limbah B3;
 - Kategori dan/atau karakteristik Limbah B3; dan
 - Pelaksanaan penyimpanan Limbah B3.
- Lebih jelas dari Tata Cara Penyimpanan Limbah B3 akan dibuat SOP Penyimpanan Limbah B3.

D. Persyaratan Lingkungan Hidup

Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa wajib memenuhi persyaratan lingkungan hidup, yang meliputi:

1. Memfungsikan Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat menyimpan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam Tempat Penyimpanan Limbah B3
3. Melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3
4. Melekatkan label Limbah B3 dan simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3
5. Membuat laporan dan menyampaikannya kepada instansi penerbit persetujuan lingkungan

E. Kewajiban Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa akan memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
2. Melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan;
Pencatatan dari Neraca Limbah B3 disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. Pencatatan dilakukan terhadap:
 - a. Jenis limbah B3, karakteristik limbah B3, dan waktu diterimanya limbah B3
 - b. Jenis limbah B3, karakteristik limbah B3, jumlah limbah B3 dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat limbah B3 dan atau pengolah limbah B3
 - c. Identitas penghasil limbah B3, pengakut limbah B3, pemanfaat limbah B3 dan/atau pengolah limbah B3
 - d. Format pencatatan penyimpanan limbah B3 paling sedikit memuat jenis limbah B3, sumber Limbah B3, jumlah limbah B3, waktu penyimpanan Limbah B3
3. Melakukan penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan dalam rincian teknis, dengan lama penyimpanan (pasal 296):
 - a. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg per hari atau lebih,
 - b. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk Limbah B3 kategori 1,
 - c. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum, atau
 - d. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
4. Melakukan kegiatan pasca penyimpanan Limbah B3 dengan :

- Melakukan pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh penghasil, atau
 - Menyerahkan kepada pihak lain yang meliputi pengangkut, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 yang memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan bidang usaha Pengelolaan limbah B3.
5. Menyusun dan menyampaikan Laporan Penyimpanan Limbah B3 yang menjadi bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan kepada Penerbit Persetujuan Lingkungan sesuai dengan kewenangannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Lingkungan diterbitkan.
 6. Mengirimkan laporan tersebut secara elektronik melalui laman <https://plb3.menlhk.go.id> dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik.

Demikian Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa.

Sleman, Maret 2026
Mengetahui
Penanggungjawab Kegiatan

Eduward Hutapea

Format Pencatatan Kegiatan Penyimpanan Limbah B3

Masuknya Limbah B3 ke Tempat Penyimpanan						Keluar Limbah B3 dari Tempat Penyimpanan				Sisa	
No	Jenis Limbah B3 Masuk	Tanggal	Sumber Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Masuk	Maksimal penyimpanan s/d tanggal : (t =0 + 90 hr) atau *(t=0 + 365 hari)	Tanggal Keluar Limbah	Jumlah Limbah B3	Tujuan Penyerahan	Bukti Nomor Dokumen	Sisa Limbah B3 yang ada di Tempat Penyimpanan	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	

Yogyakarta,

(Paraf Petugas)

Keterangan :

- 1. Jika masuknya Limbah B3 tidak per hari, maka pengisian form ini disesuaikan dengan masuknya limbah ke Tempat Penyimpanan Limbah B3
- 2. Batas waktu penyimpanan di Tempat Penyimpanan Limbah B3, misal limbah jenis X sebesar 50 kg/hari masuk ke Tempat Penyimpanan tanggal 3 September 2026 (t=0), sehingga kolom F berisis 1 Desember 2026 (untuk maksimal Penyimpanan 90 hari).
- 3. Manifest dapat berupa :
 - Manifest elektronik
 - Manifest internal perusahaan jika limbah B3 diserahkan ke bagian lain (untuk dimanfaatkan/diolah dalam lingkungan perusahaan sendiri), setiap lembar harap di paraf oleh petugas yang bertanggungjawab

Neraca Limbah B3 memuat:

- a. Uraian sumber, jenis dan karakteristik limbah B3 yang disimpan
- b. Jumlah atau volume limbah B3 yang disimpan setiap bulan
- c. Jumlah atau volume limbah B3 yang diserahkan kepada pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3 dan/atau penimbun limbah B3
- d. Format neraca limbah B3, sebagai berikut:

Nama Perusahaan :						
Bidang usaha :						
Periodewaktu :						
I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN :			
	TOTAL	A (+)				
II	PERLAKUAN:	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	PERIZINAN LIMBAH B3		
				ADA	TIDAK ADA	KADALUARSA
	1. DISIMPAN		1.....			
			2.....dst			
	2. DIMANFAATKAN		1.....			
			2.....dst			
	3. DIOLAH		1.....			
			2.....dst			
	4. DITIMBUN		1.....			
			2.....dst			
	5. DISERAHKAN KE PIHAK KETIGA		1.....			
			2.....dst			
	6. EKSPOR		1.....			
			2.....dst			
	7. PERLAKUAN LAINNYA		1.....			
			2.....dst			
	TOTAL	B (-)				
	RESIDU *	C (+).....TON				
	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA**	D (+).....TON				
	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D) TON				
	KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENAAATAN			$\frac{[A-(C+D)]}{A} \times 100\% = \text{.....}\%$		
KETERANGAN:						
* RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan/ atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan oli bekas dll						
** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penaaatan.						

